



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 878 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 614 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 865 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 614 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 874 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 877 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA

KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

yang difasilitasi KPU Kabupaten Sukoharjo dan dapat dibuat

Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sukoharjo Tahun 2024.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten

Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Sukoharjo

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Bahan Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya

KARLIPATEN SUKOHARJO

wanto

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

b Bagian Teknis Penyelenggaraan Tisipasi dan Hubungan Masyarakat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 878 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Reklame	4 m (empat meter) x 6 m (enam meter)	5 (lima) buah di 5 (lima) titik di Kabupaten Sukoharjo
2.	Spanduk	1 m (satu meter) x 5 m (lima meter)	2 (dua) buah di setiap Desa/Kelurahan
3.	Umbul-umbul	1 m (satu meter) x 4 m (empat meter)	5 (lima) buah di setiap Kecamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

Temah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemili Partisipasi dan Hubungan Masyarakat LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 878 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN

KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran	8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter)	5000 (lima ribu) lembar
2.	Brosur	8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter)	5000 (lima ribu) lembar
3.	Pamflet	21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29.7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter)	5000 (lima ribu) lembar
4.	Poster	40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter)	5000 (lima ribu) lembar

Salinan sesuai dengan aslinya

Siswanto

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

-6-

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 878 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Setiap Bahan Kampanye diatas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

palas ub Bagian Teknis Penyelenggaraan milu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO